

## KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

[depok.imigrasi.go.id](http://depok.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



## Penggantian Paspor Karena Busak/Hilang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

NON TPI DEPOK

### Persyaratan

1. \*\*Untuk Dewasa:
2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
  3. a. Surat Kehilangan dari Kepolisian
  4. b. E-KTP yang masih berlaku
  5. c. Kartu Keluarga
  6. d. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah
7. 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
8. 3. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama
9. 4. Paspor Lama
10. 5. Surat Pernyataan bermaterai
11. \*\*Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
12. 1. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai;
13. 2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
  14. a.e-KTP orang tua
  15. b.Kartu Keluarga
  16. c.Akte Kelahiran
  17. d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua
  18. e.Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor
  19. f.Paspor Orang Tua yang masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413  
02177820580

[depok.imigrasi.go.id](http://depok.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I Standar Operasional Prosedur (SOP) NON TPI DEPOK - Penggantian Paspur Rusak/Hilang -



1. Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website <https://antrian.imigrasi.go.id> sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan
2. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan, menunjukan bukti QR Code kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas
3. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
4. Pemohon membawa berkas asli dan fotokopi kepada petugas BAP untuk dilakukan pemeriksaan
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan petugas membuatkan : a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Berita Acara Pendapat
6. Petugas membuatkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi
7. Pemohon akan dipanggil untuk proses pengambilan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan berkas permohonan
8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM, Bank Persepsi maupun PT.Pos Indonesia
10. Pemohon akan datang ke kantor Imigrasi Depok 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran untuk pengambilan paspor
11. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor
12. Petugas memeriksa identitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupakan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai
13. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permohonan diterima maka paspor tidak dapat digunakan untuk perjalanan internasional.

## KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

[depok.imigrasi.go.id](http://depok.imigrasi.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelenggaraan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

3 Hari kerja NON TPI DEPOK

Proses pemeriksaan untuk pembuatan berita acara dilanjutkan dengan proses pengambilan biometrik dilakukan di hari yang sama, 3(tiga) hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBPNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya

### Biaya / Tarif

1000000

Biaya Beban

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman, Paspor Elektronik 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: [www.depok.imigrasi.go.id](http://www.depok.imigrasi.go.id)

Email: [depokimigrasi@gmail.com](mailto:depokimigrasi@gmail.com)

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892

Pengaduan/WA : 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi\\_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok